



PUTUSAN

Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

Radiman bin H. Abubakar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.12 RW.06 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, memberi Kuasa Khusus kepada Muhamad Ahdiat, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Kampung Sumbawa RT. 005 RW. 003 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/2016/PA.Bm, tanggal 26 September 2016, yang selanjutnya disebut **"Penggugat"**.

Melawan

Sri Wartina binti Hasan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT.12 RW.06 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, memberi Kuasa Khusus kepada Syamsuddin, MS.SH., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/2016/PA.Bm, tanggal 11 Oktober 2016, yang selanjutnya disebut **"Tergugat"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama dengan surat gugatan tertanggal 26 September 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan

Hal.1 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima pada register Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 27 September 2016 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam, dimana pernikahan tersebut selama Penggugat hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung selesai, hingga telah terjadi perceraian yang telah diputus Pengadilan Agama Bima No.0008/Pdt.G/2016/PA.Bm., tanggal 03 Mei 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0037/Pdt.G/PTA.Mtr. tanggal 23 Juni 2016 yang mana putusan telah ingkrah atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Bima yaitu Akta Cerai No.0752/AC/2016/PA.Bm. tanggal 02 Agustus 2016;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ratin Putri Priyana umur 21(dua puluh satu) tahun ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama antara lain berupa :
 - 3.1.Satu buah rumah permanen beserta isinya berdiri di atas tanah pekarangan milik Penggugat yang terletak di Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: rumahnya H. Umar;
Timur	: rumahnya A. Majid;
Selatan	: rumahnya H. Ismail;
Barat	: rumahnya Syamsudin;

Ditaksir harga adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 3.2.Satu petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa dengan batas-batas :

Utara	: jalan raya;
-------	---------------

Hal.2 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah Man./Yamin;
Selatan : tanahnya Isra;
Barat : tanahnya Abdurrahman/Yunus;
Ditaksir harga adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

3.3. Satu petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa dengan batas-batas :

Utara : jalan pertanian;
Timur : rumahnya Pak. Syamsudin;
Selatan : rumahnya Hasan Uba La Ali;
Barat : Parit besar;
Ditaksir harga adalah sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

3.4. Tiga petak tanah sawah di So Doro Taloko Dersa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 dengan batas-batas :

Utara : tanahnya Dahlan;
Timur : tanahnya Abu Halimah;
Selatan : jalan tani;
Barat : tanahnya H. Duru;
Ditaksir harga adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3.5. Satu petak tanah pegang gadai milik H. Abubakar Muhamad (almarhum) terletak di So Abu Halimah dengan batas-batas :

Utara : tanah H. Anwar ;
Timur : sungai;
Selatan : jalan tani;
Barat : jalan tani;
Ditaksir harga adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3.6. Satu petak tanah pegang gadai milik Suhartin H. Sirajudin terletak di So Raba Ni'u dengan batas-batas :

Utara : tanahnya Hamisa/ H. Gani;

Hal.3 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : penggilingan padi H. Anwar;

Selatan : tanahnya Taufik H. Umar;

Barat : H. Gani;

Ditaksir harga adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

3.7. Sapi enam ekor dipelihara oleh Isran Yakub.

Ditaksir harga adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3.8. Emas lebih kurang 200 gram;

3.9. Uang modal usaha dagang bawang merah dipegang oleh Tergugat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

3.10. Satu buah mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD;

Ditaksir harga adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3.11. Satu buah mobil Nisan Mart No. Plat : DR 8331

Ditaksir harga adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3.12. Satu buah sepeda motor Mio No. Plat EA 5005

Ditaksir harga adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

3.13. Satu buah sepeda motor Vario No. Plat EA 3880

Ditaksir harga adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

3.14. Satu buah sepeda motor Smas

Ditaksir harga adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3.15. Padi/ gabah lebih kurang 130 karung;

3.16. Satu buah Izin Usaha Pupuk dan Obat-obatan pertanian atas nama anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa harta bersama pada ponit No. 3.1 s/d 3.16 tersebut yang sekarang ini masih tetap dalam penguasaan dan berada di tangan Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta

Hal.4 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ynag diperoleh selama dalam perkawinan tersebut adalah merupakan hak bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena it'ikat baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat mersa khawatir Tergugat akan memindah tangankan harta-harta bersama tersebut kepada orang lain (pihak ketiga), maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, mohon kepada yang terhormat Bapak ketua Pengadilan Agama Bima, untuk meletakkan sita Jamina (CB) terhadap tanah harta-harta bersama tersebut ;
7. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Tergugat dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan sebahagian harta-harta bersama sesuai dengan pembagian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta-harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - 2.1. Satu buah rumah permanen beserta isinya berdiri di atas tanah pekarangan milik Penggugat yang terletak di Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : rumahnya H. Umar;

Hal.5 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : rumahnya A. Majid;
Selatan : rumahnya H. Ismail;
Barat : rumahnya Syamsudin;
Ditaksir harga adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

2.2. Satu petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa dengan batas-batas :

Utara : jalan raya;
Timur : tanah Man./Yamin;
Selatan : tanahnya Isra;
Barat : tanahnya Abdurrahman/Yunus;
Ditaksir harga adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

2.3. Satu petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa dengan batas-batas :

Utara : jalan pertanian;
Timur : rumahnya Pak. Syamsudin;
Selatan : rumahnya Hasan Uba La Ali;
Barat : Parit besar;
Ditaksir harga adalah sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

2.4. Tiga petak tanah sawah di So Doro Taloko Dersa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 dengan batas-batas :

Utara : tanahnya Dahlan;
Timur : tanahnya Abu Halimah;
Selatan : jalan tani;
Barat : tanahnya H. Duru;
Ditaksir harga adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal.6 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Satu petak tanah pegang gadai milik H. Abubakar Muhamad (almarhum) terletak di So Abu Halimah dengan batas-batas :

Utara : tanah H. Anwar ;
Timur : sungai;
Selatan : jalan tani;
Barat : jalan tani;

Ditaksir harga adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2.6. Satu petak tanah pegang gadai milik Suhartin H. Sirajudin terletak di So Raba Ni'u dengan batas-batas :

Utara : tanahnya Hamisa/ H. Gani;
Timur : penggilingan pai H. Anwar;
Selatan : tanahnya Taufik H. Umar;
Barat : H. Gani;

Ditaksir harga adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

2.7. Sapi enam ekor dipelihara oleh Isran Yakub.

Ditaksir harga adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2.8. Emas lebih kurang 200 gram;

2.9. Uang modal usaha dagang bawang merah dipegang oleh Tergugat sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus juta rupiah);

2.10. Satu buah mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD;

Ditaksir harga adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2.11. Satu buah mobil Nisan Mart No. Plat : DR 8331

Ditaksir harga adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

2.12. Satu buah sepeda motor Mio No. Plat EA 5005

Ditaksir harga adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

2.13. Satu buah sepeda motor Vario No. Plat EA 3880

Hal.7 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditaksir harga adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

2.14. Satu buah sepeda motor Smas

Ditaksir harga adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.15. Padi/ gabah lebih kurang 130 karung;

2.16. Satu buah Izin Usaha Pupuk dan Obat-obatan pertanian atas nama anak Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan hukum membagi harta bersama antara penggugat dengan Tergugat tersebut pada sebagaimana posita gugatan Penggugat point No. 3.1 s/d 3.16 menjadi 2 (dua) bagian yang bagian Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang merupakan bagian Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi
5. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita jaminan (CB) yang diletakkan atas hart bersama antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pengadilan Agama ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara perdata ini Dan/ atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran;
Dan/atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis telah mengupayakan agar para pihak berperkara berdamai/rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Muhammad Isna Wahyudi, SHI., MS.i dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Hal.8 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sedang tanggal 21 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat karena sangat tidak benar kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 3 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA.Mtr tanggal 23 Juni 2016;
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA berumur 21 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai rumah permanent beserta isinya dan tanah pekarangan milik Penggugat, menurut Tergugat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, akan tetapi yang benar adalah bahwa tanah pekarangan tersebut berasal dari tukar menukar tanah pekarangan milik Tergugat dan Penggugat dengan tanah milik orang tua Penggugat. Dan rumah bangunan permanent beserta isinya serta tanah pekarangan tersebut bukan lagi milik Penggugat dengan Tergugat akan tetapi rumah bangunan permanent beserta isinya serta tanah pekarangannya adalah milik dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA, dimana Penggugat dan Tergugat telah menghibahkan rumah permanent beserta isinya serta tanah pekarangannya kepada RATIN PUTRI PRIYANA pada tanggal 20 Februari 2015, dimana surat pernyataan penyerahan harta (hibah) tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi;

Hal.9 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3.2 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai (1) satu petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang dengan luas 97 m, menurut Tergugat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, akan tetapi yang benar adalah tanah pekarangan dan gudang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang yang bernama NURLAILA pada tanggal 20 Februari 2015 dengan harga sebesar Rp.80.000.000., (delapan puluh juta rupiah);
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3.3 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) petak tanah pekarangan terletak di So Sarae Desa Risa, menurut Tergugat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar akan tetapi yang benar adalah oleh karena tanah pekarangan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang yang bernama SITI HAWA pada tanggal 20 Februari 2015 dengan harga sebesar Rp.50.000.000., (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3.4 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) petak tanah sawah yang terletak di So Doro Taloko Desa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat, menurut Tergugat bahwa dalil gugatan tersebut adalah dalil yang tidak benar akan tetapi yang benar adalah 3 (tiga) petak tanah sawah tersebut adalah milik dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA, karena Penggugat dan Tergugat telah menghibahkan 3 (tiga) petak tanah sawah tersebut kepada RATIN PUTRI PRIYANA pada tanggal 20 Februari 2015, dimana surat pernyataan penyerahan harta (hibah) tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi, dan selain tanah 3 (tiga) petak yang telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat masih ada lagi tanah 2 (dua) petak tanah sawah milik RATIN PUTRI PRIYANA yang diperoleh dari pemberian hibah dari orang tua Penggugat, dan semua tanah yang dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat maupun yang dihibahkan oleh orang tua Penggugat sekarang telah menjadi hak milik RATIN PUTRI PRIYANA

Hal.10 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sertifikat hak milik nomor 233 tahun 2003 atas nama RATIN PUTRI PRIYANA;

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3.5 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai (1) satu petak tanah pegang gadai milik H.Abubakar Muhammad dengan harga sebesar Rp. 20.000.000., (dua puluh juta) rupiah adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sawah tersebut telah ditebus oleh Sri Hastuti dengan nilai sebesar Rp.20.000.000., (dua puluh juta) rupiah dan tanah tersebut telah digarap dan dikerjakan oleh Sri Hastuti, dan adapun uang dari hasil tebusan tanah tersebut Tergugat telah dipergunakan untuk biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3.6 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) petak tanah pegang gadai milik Suharti H.Sirajudin terletak di SO Raba Niu dengan harga sebesar Rp.22.000.000.,(dua puluh dua juta) rupiah menurut Tergugat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar akan tetapi yang benar adalah tanah sawah tersebut telah ditebus kembali oleh Nurhayati dan bukan Suharti dari Tergugat pada tahun 2014, adapun uang dari hasil tebusan tanah tersebut Tergugat telah mempergunakan untuk biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3.7 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 (enam) ekor sapi uang dipelihara oleh Isran Yakub adalah dalil yang tidak benar oleh karena selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga maka Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai 6 (enam) ekor sapi seperti yang didalilkan oleh Penggugat, dan adapun kalau memang ada sapi yang jelas bukan milik Penggugat dan Tergugat akan tetapi sapi tersebut adalah milik Isran Yakub sendiri;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3.8 yang menyatakan ada emas 200 gram ditangan Tergugat, menurut Tergugat dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena

Hal.11 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah membeli emas untuk Tergugat;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3.9 yang menyatakan ada modal usaha yang dipegang oleh Tergugat sebesar Rp.70.000.000.,(tujuh ratus juta) rupiah menurut Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat tidak pernah memegang uang modal usaha seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3.10 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil pick up Ampivi dengan nomor Polisi N 9186 GD ditaksir harga sebesar Rp.100.000.000., (seratus juta) rupiah, menurut Tergugat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena mobil pick up ampivi dengan nomor polisi N 9186 GD tersebut adalah bukan lagi milik Penggugat dan Tergugat akan tetapi mobil pick up Ampivi dengan nomor polisi N 9186 GD adalah milik dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA, karena Penggugat dan Tergugat telah menghibahkan mobil pick up Ampivi dengan nomor polisi N 9186 GD kepada RATIN PUTRI PRIYANA pada tanggal 20 Februari 2015, dimana surat pernyataan penyerahan harta(hibah) tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi;
14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3.11 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Nisan Mart Nomor Polisi DR 8331 ditaksir seharga sebesar Rp. 150.000.000., (seratus lima puluh juta) rupiah menurut Tergugat adalah dalil yang tidak benar oleh karena mobil Nisan Mart Nomor polisi DR 8331 adalah bukan milik Penggugat dan Tergugat akan tetapi mobil tersebut adalah milik anak Penggugat dan Tergugat karena telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;
15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3.12 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu)

Hal.12 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi EA 5005 ditaksir seharga Rp.14.000.000.,(empat belas juta) rupiah adalah dalil yang benar namun harganya bukan sebesar Rp. 14.000.000., (empat belas juta) rupiah akan tetapi harganya hanya sekitar Rp. 3.000.000., (tiga juta) rupiah saja;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3.13 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario Nomor polisi EA 3880 ditaksir seharga Rp. 14.000.000., (empat belas juta) rupiah, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah benar namun harga sepeda motor tersebut bukan sebesar Rp. 14.000.000., (empat belas juta) rupiah akan tetapi harganya hanya sekitar Rp. 7.000.000., (tujuh juta) rupiah saja;

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3.14 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Smas ditaksir seharga Rp. 10.000.000., (sepuluh juta) rupiah, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena sepeda motormerk Suzuki smas yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah dijual oleh Penggugat dengan Tergugat kepada orang yang bernama JOHAN;

18. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3.15 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai padi/gabah lebih kurang 130 karung, menurut Tergugat dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena Penggugat tidak pernah menanam padi;

19. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3.16 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai izin usaha adalah memang benar namun izin usaha tersebut adalah atas nama Tergugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 04 Januari 2017 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.13 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Januari 2017 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan nama wajib pajak **Ratin Putri Priyana** Nomor 52.06.030.006.023-0009.0.tanggal 01 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (nama wajib pajak **Ratin Putri Priyana** Nomor 52.06.030.006.038-0019.0.tanggal 01 April 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (nama wajib pajak **Samsudin Abdullah** Nomor 52.06.030.006.019-0003.0.tanggal 01 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (nama wajib pajak **H. Zulkifli M. Saleh** Nomor 52.06.030.006.026-0018.0, tanggal 01 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Nomor 5264 2219 0067 9764, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (P.5);

Hal.14 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat bantahan Jual Beli tanah tanggal 03 Pebruari 2016, yang dibuat oleh Penggugat ditujukan kepada Kepala Desa Risa kecamatan Woha Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Surat Pembatalan Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 06 Pebruari 2016, yang dibuat oleh Taufik Umar, Abubakar Ahmad dan Fadli Sirajudin dan mengetahui Kepala Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (P.7);
8. Fotokopi Surat Bantahan Hibah tanggal 03 Pebruari 2016, yang dibuat oleh Penggugat ditujukan kepada Kepala Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 06 Januari 2017, yang dibuat oleh Taufik Umar, Abubakar Ahmad dan Fadli Sirajudin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5206021910730001, tanggal 22 Oktober 2015, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya.(P.10);
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0752/AC/2016/PA.Bm. tanggal 02 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (P.11);

B. Bukti Saksi

1. **Yasin bin Ismail**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di RT. 11 RW. 002 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan dari isteri saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;

Hal.15 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai harta bersama dan Penggugat memohon dibagi oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Satu buah rumah permanen yang sekarang dikuasai Tergugat beserta anaknya dimana sebelumnya adalah rumah panggung dan pekarangan pemberian dari orang tua Penggugat yang bernama H. Abubakar, tetapi rumah panggung tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dibangun rumah permanen (Posita poin 3.1) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : rumahnya H. Umar;
 - Timur : rumahnya A. Majid;
 - Selatan : rumahnya H. Ismail;
 - Barat : rumahnya Syamsudin;
 - b. Satu petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya tidak tahu luasnya terletak di So Nisa Mboha Desa Risa (Posita poin 3.2) dengan batas-batas :
 - Utara : jalan raya;
 - Timur : rumahnya Tuti;
 - Selatan : tanah persawahan;
 - Barat : tanahnya orang Ngali tidak tahu namanya;
 - c. Satu petak tanah pekarangan tidak tahu luasnya terletak di So Sarae Desa Risa (Posita poin 3.3) dengan batas-batas :
 - Utara : jalan raya;
 - Timur : rumahnya Pak. Syamsudin;
 - Selatan : rumahnya M Nur;
 - Barat : Parit besar

Hal.16 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tiga petak tanah sawah di So Doro Taloko Desa Risa tidak tahu luasnya (Posita poin 3.4) dengan batas-batas :
- Utara : tanahnya Ishaka;
 - Timur : tanahnya Abu Halimah;
 - Selatan : jalan raya;
 - Barat : tanahnya H. Jamaluddin;
- e. Satu buah mobil Pick Up tidak diketahui kapan dibeli dan sekarang dikuasai oleh Penggugat (Posita poin 3.10);
- f. Satu buah mobil sedan tidak tahu harganya dan tidak tahu kapan dibeli dan sekarang dikuasai oleh Tergugat (Posita poin 3.11);
- g. 3 (tiga) buah sepeda motor, tidak tahu mereknya, sekarang dikuasai oleh Tergugat (Posita poin 3.12, 3.13 dan 3.14);
- h. Satu buah Izin Usaha Pupuk dan Obat-obatan pertanian dikuasai Tergugat (Posita poin 3.16);

2. **Abukabar bin Ahmad**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa Risa/Kasi Pemerintahan, bertempat tinggal di Jl. Risa Keli RT. 015 RW. 007 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ingin membagi harta bersamanya di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan hanya ingin mencabut/ membatalkan kesaksian hibah dan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada anaknya (bukti P 7

Hal.17 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



dan P 9), karena saksi pernah menanda tangani sekaligus 3 (tiga) lembar surat yang berisi tentang hibah, jual beli tanah dan 2 (dua) buah mobil, tertanggal 20 Pebruari 2016 dan saksi cabut pada tanggal 06 Januari 2017 karena ada keberatan dari Penggugat.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis penandatanganan surat hibah dimana saksi tanda tangani pada malam hari di rumah saksi sendiri dan yang hadir pada saat itu Tergugat sendiri yang membawa surat tanpa Penggugat dan ketiga lembar surat tersebut dalam keadaan sudah jadi dan sudah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan pada awalnya saksi merasa keberatan menanda tangani surat tersebut, namun karena Tergugat membujuk terus agar mau menanda tangani, karena Tergugat menyatakan tidak ada masalah, namun akhirnya saksi bersama 2 orang saksi yang lainnya diperiksa di Kantor Polisi atas laporan Penggugat, karena Penggugat mengaku tidak pernah membuat dan menanda tangani surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah ada surat jual beli tersebut, tanah tersebut dikuasai oleh St. Hawa, namun Penggugat merasa keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan rumah sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor atas nama siapa;

3. **Taufik bin Umar**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kasi Kesra Desa Risa, bertempat tinggal di Jl. Risa Keli RT. 012 RW. 005 Desa Risa Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;

Hal.18 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ingin membagi harta bersamanya di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan hanya ingin mencabut/ membatalkan kesaksian hibah dan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada anaknya (bukti P 7 dan P 9), karena saksi pernah menanda tangani sekaligus 3 (tiga) lembar surat yang berisi tentang hibah, jual beli tanah dan 2 (dua) buah mobil, tertanggal 20 Pebruari 2016 dan saksi cabut pada tanggal 06 Januari 2017 karena ada keberatan dari Penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penandatanganan surat hibah dimana saksi tanda tangani pada malam hari di rumah saksi sendiri dan yang hadir pada saat itu Tergugat sendiri yang membawa surat tanpa Penggugat dan ketiga lembar surat tersebut dalam keadaan sudah jadi dan sudah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan pada awalnya saksi merasa keberatan menanda tangani surat tersebut, namun karena Tergugat membujuk terus agar mau menanda tangani, karena Tergugat menyatakan tidak ada masalah, namun akhirnya saksi bersama 2 orang saksi yang lainnya diperiksa di Kantor Polisi atas laporan Penggugat, karena Penggugat mengaku tidak pernah membuat dan menanda tangani surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah ada surat jual beli tersebut, tanah tersebut dikuasai oleh St. Hawa;

4. **Yunus bin Usman**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT.013 RW. 005 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal.19 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ingin membagi harta bersamanya di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Satu buah rumah batu yang sekarang dikuasai Tergugat beserta anaknya dimana sebelumnya adalah rumah panggung namun telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat (Posita poin 3.1) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : rumahnya H. Umar;
 - Timur : rumahnya A. Majid;
 - Selatan : rumahnya H. Ismail;
 - Barat : Jalan raya;
 - b. Satu petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya tidak tahu luasnya terletak di So Nisa Mboha Desa Risa (Posita poin 3.2) yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas:
 - Utara : jalan raya;
 - Timur : rumahnya Tuti;
 - Selatan : tanah persawahan;
 - Barat : tanahnya orang Ngali;
 - c. Satu petak tanah pekarangan tidak tahu luasnya terletak di So Sarae Desa Risa (Posita poin 3.3) dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan raya;
 - Timur : Rumahnya H. Syamsudin;
 - Selatan : Rumahnya Nur dan M Saleh;
 - Barat : Parit;
 - d. Tiga petak tanah sawah di So Taloko dikuasai Tergugat;

Hal.20 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Satu buah mobil Pick Up dikuasai oleh Penggugat (Posita poin 3.10);
- f. Satu buah mobil sedan dikuasai Tergugat (Posita poin 3.11);
- g. Tiga buah sepeda motor dikuasai Tergugat (Posita poin 3.12, 3.13 dan 3.14);
- h. Satu buah Izin Usaha Pupuk dan Obat-obatan pertanian dikuasai Tergugat (Posita poin 3.16);

Bahwa atas bukti-bukti tertulis dari Penggugat tersebut, Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan bukti dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan bukti surat dan saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor 52.06.030.006.038.0019.0, tanggal 01 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (T.1);
2. Fotokopi Setifikat Hak Milik Tanah Pekarangan atas nama **Ratin Putri Priyana** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (T.2);
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Nissan March atas nama **Ratin Putri Priyana** tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah NTB, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (T.3);
4. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Pick Up atas nama **Muhtar** tanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh kepolisian Resort Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (T.4);

Hal.21 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



5. Fotokopi Setifikat Hak Milik Tanah sawah di So Doro Taloko Nomor 549 yang terletak di Desa Risa tanggal 15 September 2010 (posita poin 3.4), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (T.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor 52.06.030.006.023.0019.0, tanggal 01 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (T.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli labur tanah dari Tergugat kepada St. Hawa di So Sarae watasan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima tanggal 20 Pebruari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (T.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Harta dari Penggugat dan Tergugat kepada **Ratin Putri Priyana** tanggal 20 Pebruari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (T.8);
9. Fotokopi Pernyataan Jual beli gudang dari Tergugat kepada adiknya yang bernama Nurlailah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (T.9);

Bahwa atas bukti-bukti tertulis dari Tergugat tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

B. Bukti Saksi

1. **Muhtar bin Yusuf**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Doro Lopi RT.008 RW.003 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;

Hal.22 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai harta bersama dan Penggugat memohon dibagi oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Satu buah rumah panggung dan sekarang dibangun rumah batu oleh Penggugat dan Tergugat dan pekarangannya dibeli dari H. Sirajuddin, sedangkan asal rumah panggung tidak tahu, sedangkan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah H. Umar/Hj. Nurbaya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Muhrim H. Ismail;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah A. Majid;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;Sekarang di tempati oleh Tergugat bersama anaknya dan menurut cerita dari Kepala Desa 2 tahun yang lalu sudah dihibahkan kepada anaknya yang bernama Ratin Putri Priyana;
 - b. Satu buah gudang sekarang sudah dijual kepada adiknya Tergugat yang bernama Nurlailah seharga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), tidak tahu berapa luasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dengan rumahnya Yunus;
 - Sebelah Timur dengan rumahnya Yamin;
 - Sebelah Selatan dengan rumahnya Isra;
 - Sebelah Utara dengan jalan raya;Sekarang tidak tahu siapa yang menguasai ;
 - c. Satu petak tanah pekarangan di So Sarae, tidak tahu berapa luasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan dengan rumahnya Hasan Uba la Ali;

Hal.23 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan rumahnya Syamsudin;

- Sebelah Barat dengan parit;

Sekarang dikuasai oleh St. Hawa dan menurut cerita St. Hawa dan Kepala Desa telah dijual oleh Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

d. Tiga petak tanah sawah di So Doro Taloko, tidak tahu berapa luasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur tanahnya Abu Halimah;

- Sebelah Barat tanah sawah H. Jamaluddin;

- Sebelah Utara dengan tanahnya Ishaka;

- Sebelah Selatan dengan jalan raya;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat dan menurut cerita Kepala Desa, dulu tanah tersebut atas nama H.Abubakar (bapaknya) Penggugat dan sudah dihibahkan kepada anaknya yaitu Radiman (Penggugat);

e. Mobil sedan sudah dihibahkan kepada anaknya;

2. **Hj. Nurbaya binti H. Yasin**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lawontu RT. 012 RW. 002 Desa Risa Kecamatan Woja Kabupaten Bima, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai harta bersama dan Penggugat memohon dibagi oleh Pengadilan;

- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

Hal.24 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah sawah di So Doro Taloko dan saksi mendengar dari orang bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan kepada anaknya;
 - b. Sebuah gudang sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai kepada adiknya Tergugat yang bernama Nurlailah seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - c. Tanah pekarangan di So Sarae sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai kepada St. Hawa seharga Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sekarang dikuasai oleh St.Hawa dan saya pernah melihat ada surat jual beli pada St. Hawa;
 - d. Tanah pekarangan rumah asal dari orang tua Penggugat, namun di belakang pekarangan tersebut Penggugat dan Tergugat membeli tanah, kemudian mereka tukar dengan pekarangan bapak Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menempati pekarangan yang di depannya dan rumah tersebut sudah dihibahkan kepada anaknya yang bernama Ratin Putri Priyana;
 - e. 2 (dua) buah mobil sudah dihibahkan kepada anaknya;
3. **St. Hawa binti H.M. Saleh**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lawontu RT. 012 RW. 005 Desa Risa Kecamatan Wohe Kabupaten Bima, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;

Hal.25 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai harta bersama dan Penggugat memohon dibagi oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi pada tanggal 10 Januari 2015 saksi hanya membeli 1 (satu) petak tanah pekarangan yang berada di So Sarae seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai kepada Tergugat dan anaknya dan pada saat membayar saksi serahkan kepada Tergugat dan anaknya, karena pada saat itu Penggugat tidak ada di rumahnya dan saksi hanya mendengar Tergugat menelepon Penggugat menyampaikan bahwa harga tanah dari saksi telah diterima oleh Tergugat dan anaknya dan saksi sudah kuasai tanah tersebut, namun sekarang Penggugat merasa keberatan.

4. Muhtar bin H. Ibrahim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Dusun Laheko RT.006 RW.002 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah kakak kandung isteri saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai harta bersama dan Penggugat memohon dibagi oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi saksi dan isteri saksi yang bernama Nurlaila membeli 1 (satu) buah petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang yang berada di RT. 001 RW. 006 Desa Risa dari Tergugat seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibayar tunai dan diterima oleh Tergugat bersama anaknya;

Hal.26 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ketika penjualan tanah itu terjadi diketahui oleh Penggugat melalui telpon yang disampaikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan memberitahukan tentang penjualan tanah tersebut dan Penggugat menyatakan ya;

5. **Hj. Aminah binti Husen**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Sukarno Hatta RT.006 RW.003 kelurahan Rabangodu Kecamatan Raba Kota Bima, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi hanya ditelepon oleh St. Hawa mau menjual gadai tanah sejumlah 2 (dua) petak kepada saksi seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Tergugat bersama anaknya ada di rumah St. Hawa dan saksi mendengar Tergugat sedang menelepon Penggugat dengan menyatakan menjual tanahnya kepada St. Hawa;

6. **Nurlailah binti Hasan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Laheko RT.006 RW.002 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah kakak kandungnya, sedangkan Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;

Hal.27 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi hanya membeli sepetak tanah beserta gudang yang berada di atasnya kepada Tergugat dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi bayar tunai dan pada saat saksi menyerahkan uang, saksi bersama suami saksi dan yang menerima uang adalah Tergugat bersama anaknya dan pada saat saksi menyerahkan uang Penggugat tidak ada di rumahnya hanya ditelepon oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas harta-harta pada posita poin 3.1 s/d poin 3.16, atas permohonan sita jaminan tersebut, majelis hakim telah membacakan penetapan sela Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 01 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa untuk mengetahui secara pasti objek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2017 yang selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 29 Maret 2017 yang selengkapnya ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan tidak ada hal lain yang akan diajukan dimuka sidang dan mohon putusan;

Hal.28 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Bima berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 1994 dan telah bercerai pada tanggal 2 Agustus 2016 sebagaimana bukti P.11 dan keterangan para saksi, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mohammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.Si., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah Penggugat mengajukan gugatan agar harta yang diperoleh Penggugat dan

Hal.29 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan pengakuan murni atau menyetujui atas dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 dan 2 serta point 3.12 dan 3.13, dengan demikian maka posita tersebut dinyatakan telah terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya Tergugat memberikan pengakuan yang menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan berklausula atau *geclosuleerde bekentenis*, dimana berdasarkan asas *onsplitbaar aveu*, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tiada wenang akan menerima sebagiannya saja dan menolak yang sebagian lain, sehingga merugikan orang yang mengaku itu. Yang demikian itu hanya boleh dilakukan, kalau orang yang berhutang dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti tiada benar". Maka dengan demikian, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah itu telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA dan sebagian lainnya telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada NURLAILA dan ST. HAWA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 s.d P.11, serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

1. Penilaian bukti-bukti surat;

Hal.30 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ratin Putri Priyana (wajib pajak) sudah membayar pajak bumi dan bangunan sebagaimana maksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT-PBB merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian SPPT sekadar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek terhadap objek pajaknya. Jadi SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak karena berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa yang menjadi bukti sah dalam kepemilikan tanah adalah sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ratin Putri Priyana (wajib pajak) sudah membayar pajak bumi dan bangunan sebagaimana maksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Hal.31 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT-PBB merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian SPPT sekadar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek terhadap objek pajaknya. Jadi SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak karena berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa yang menjadi bukti sah dalam kepemilikan tanah adalah sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti P.2 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Samsudin Abdullah (wajib pajak) sudah membayar pajak bumi dan bangunan sebagaimana maksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT-PBB itu merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian SPPT sekadar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek terhadap objek pajaknya. Jadi SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak karena berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa yang menjadi bukti sah dalam kepemilikan tanah adalah sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti P.3 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo sehingga harus dikesampingkan;

Hal.32 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. Zulkifli M. Saleh (wajib pajak) sudah membayar pajak bumi dan bangunan sebagaimana maksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT-PBB itu merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian SPPT sekadar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek terhadap objek pajaknya. Jadi SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak karena berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa yang menjadi bukti sah dalam kepemilikan tanah adalah sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti P.4 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa perkara a quo, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat bantahan Jual Beli tanah dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima adalah surat biasa yang tidak termasuk dalam bukti surat, oleh karena itu bukti P.6 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Hal.33 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat pembatalan Jual Beli tanah pekarangan yang dibuat oleh Taufik Umar, Abubakar Ahmad dan Fadli Sirajudin adalah surat biasa yang tidak termasuk dalam bukti surat, oleh karena itu bukti P.7 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat bantahan Hibah yang ditujukan kepada Kepala Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima adalah surat biasa yang tidak termasuk dalam bukti surat, oleh karena itu bukti P.8 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Taufik Umar, Abubakar Ahmad dan Fadli Sirajudin adalah surat biasa yang tidak termasuk dalam bukti surat, oleh karena itu bukti P.9 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bima. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal.34 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke empat Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke empat Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal.35 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, kedua, ketiga dan saksi ke empat Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 s.d P.9, serta 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

1. Penilaian bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ratin Putri Priyana (wajib pajak) sudah membayar pajak bumi dan bangunan sebagaimana maksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT-PBB merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian SPPT sekadar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek terhadap objek pajaknya. Jadi SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak karena berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa yang menjadi bukti sah dalam kepemilikan tanah adalah sertifikat tanah;

Hal.36 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti T.1 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 2 berupa fotokopi Setifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 3 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil nissan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 4 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil pick up yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 5 berupa fotokopi Setifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ratin Putri Priyana (wajib pajak) sudah membayar pajak bumi dan bangunan sebagaimana maksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Hal.37 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT-PBB merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian SPPT sekadar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek terhadap objek pajaknya. Jadi SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak karena berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa yang menjadi bukti sah dalam kepemilikan tanah adalah sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti T.6 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti yang berkaitan dengan pokok sengketa perkara a quo sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 7 berupa fotokopi Surat Penyataan Jual Beli labur tanah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya namun dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata disebutkan bahwa akta di bawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan, barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat di depan sidang dengan tegas menyatakan tidak mengakui tanda tangan dan isi akta dibawah tangan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan di atas bukti T.7 tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht) ;

Menimbang, bahwa bukti T. 8 berupa fotokopi Surat Penyataan Penyerahan Harta yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sudah

Hal.38 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya namun dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata disebutkan bahwa akta di bawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan, barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat di depan sidang dengan tegas menyatakan tidak mengakui tanda tangan dan isi akta dibawah tangan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan di atas bukti T.8 tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht) ;

Menimbang, bahwa bukti T. 9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Jual Beli Gudang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya namun dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata disebutkan bahwa akta di bawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan, barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat di depan sidang dengan tegas menyatakan tidak mengakui tanda tangan dan isi akta dibawah tangan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan di atas bukti T.9 tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht) ;

2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal.39 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke empat Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke empat Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal.40 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke lima Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke lima Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke enam Tergugat sudah dewasa dan tidak disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke enam Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menetapkan harta-harta sebagaimana dalam posita 3.1 sampai dengan 3.16 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;

Menimbang bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal.41 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan Harta Bersama belum dibagi, sedangkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka pembagian Harta Bersama diantara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta Bersama dapat berupa benda Bergerak dan benda tidak bergerak, surat surat berharga serta hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo adalah berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, oleh karena itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.1 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah permanen beserta isinya berdiri di atas tanah pekarangan milik Penggugat yang terletak di Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : rumahnya H. Umar;
- Timur : rumahnya A. Majid;
- Selatan : rumahnya H. Ismail;
- Barat : rumahnya Syamsudin;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut (benda tetap) Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 4 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sekarang harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA dengan surat hibah tanggal 20 Februari 2015 dan sudah menjadi hak milik RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dimana pengakuan tersebut menurut majelis hakim adalah pengakuan yang berklausula atau *geclosuleerde bekenenis*, oleh karena itu berdasarkan asas

Hal.42 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onsplitbaar aveu, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg maka, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah itu telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu **Yasin bin Ismail dan Yunus bin Usman**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 1 (satu) buah rumah permanen beserta isinya yang terletak di Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa surat Pernyataan Penyerahan Harta tanggal 20 Februari 2015 (T.8), majelis hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat, dimana bukti surat berupa (T.8) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu **Muhtar bin Yusuf, Hj. Nurbaya binti H. Yasin, St. Hawa binti H.M. Saleh dan Muhtar bin H. Ibrahim**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 1 (satu) buah rumah permanen beserta isinya yang terletak di Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun para saksi mendengar cerita bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui telah terjadi hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada RATIN

Hal.43 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI PRIYANA (anak Penggugat dan Tergugat) tetapi hanya mendengar cerita orang lain atau testimonium de auditu, justru sebaliknya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menguatkan gugatan Penggugat, maka majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 yaitu sertifikat hak milik atas nama Ratin Putri Priyana yang diterbitkan pada tahun 2003, dimana pada tahun tersebut Ratin Putri Priyana baru berumur 7 tahun, menurut majelis walaupun harta tersebut atas nama Ratin Putri Prayana (anak Penggugat dan Tergugat) yang masih dalam pengampuan Penggugat dan Tergugat karena dibawah umur, maka secara yuridis harta itu adalah harta Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) buah rumah permanen beserta isinya yang terletak di Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima (posita 3.1) adalah **Harta Bersama Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.2 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa dengan batas-batas :

- Utara : jalan raya;
- Timur : tanah Man./Yamin;
- Selatan : tanahnya Isra;
- Barat : tanahnya Abdurrahman/Yunus;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut (benda tetap) Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 5 (lima) jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sekarang harta bersama tersebut telah dijual

Hal.44 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang bernama NURLAILA pada tanggal 20 Februari 2015 dengan harga Rp. 80.000.000., (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dimana pengakuan tersebut menurut majelis hakim adalah pengakuan yang berklausula atau *geclosuleerde bekenenis*, oleh karena itu berdasarkan asas *onsplitbaar aveu*, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg maka, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah itu telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada NURLAILA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu **Yasin bin Ismail, Yunus bin Usman, Taufik bin Umar dan Abukabar bin Ahmad**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui harta tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada NURLAILA kecuali saksi **Taufik bin Umar dan Abukabar bin Ahmad** yang mengetahuinya melalui surat pernyataan jual beli gudang (T.9);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa surat Pernyataan Jual Beli Gudang tanggal 20 Februari 2015 (T.9), majelis hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat, dimana bukti surat berupa (T.9) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu **Muhtar bin Yusuf, Hj. Nurbaya binti H. Yasin, St. Hawa binti H.M. Saleh dan Muhtar bin H. Ibrahim**, dimuka sidang telah memberikan

Hal.45 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa para saksi tahu harta berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun para saksi mendengar bahwa harta tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada NURLAILA ketika belum bercerai, demikian pula **Nurlaila binti Hasan** tidak disumpah telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjual tanah tersebut kepadanya seharga Rp.80.000.000., (delapan puluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah Tergugat bersama anaknya Ratin Putri Priyana tanpa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli dalam perkara a quo in casu Tergugat dengan NURLAILA, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 92 KHI menyatakan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui telah terjadi penjualan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama kepada NURLAILA tetapi hanya mendengar cerita orang lain atau testimonium de auditu, maka majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan harta tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada NURLAILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa (posita 3.2) adalah **Harta Bersama Penggugat dan Tergugat**;

Hal.46 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.3 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa dengan batas-batas :

- Utara : jalan pertanian;
- Timur : rumahnya Pak. Syamsudin;
- Selatan : rumahnya Hasan Uba La Ali;
- Barat : Parit besar;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut (benda tetap) Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 6 (enam) jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sekarang harta bersama tersebut telah dijual kepada ST. HAWA pada tanggal 20 Februari 2015 dengan harga Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dimana pengakuan tersebut menurut majelis hakim adalah pengakuan yang berklausula atau *geclosuleerde bekenenis*, oleh karena itu berdasarkan asas *onsplitbaar aveu*, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg maka, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah itu telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada ST. HAWA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu **Yasin bin Ismail, Yunus bin Usman, Taufik bin Umar dan Abukabar bin Ahmad**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui harta tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada ST. HAWA;

Hal.47 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa surat Pernyataan Jual Beli Labur Tanah tanggal 20 Februari 2015 (T.7), majelis hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat, dimana bukti surat berupa (T.7) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu **Muhtar bin Yusuf, Hj. Nurbaya binti H. Yasin, St. Hawa binti H.M. Saleh dan Muhtar bin H. Ibrahim**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa para saksi tahu harta berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun para saksi mendengar bahwa harta tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada ST. HAWA ketika belum bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli dalam perkara a quo in casu Tergugat dengan ST. HAWA, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 92 KHI menyatakan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui telah terjadi penjualan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada ST. HAWA tetapi hanya mendengar cerita orang lain atau testimonium de auditu, justru sebaliknya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menguatkan gugatan Penggugat, maka majelis berpendapat Tergugat

Hal.48 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan harta tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada ST. HAWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa (posita 3.3) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.4 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 3 (Tiga) petak tanah sawah di So Doro Taloko Desa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 dengan batas-batas :

- Utara : tanahnya Dahlan;
- Timur : tanahnya Abu Halimah;
- Selatan : jalan tani;
- Barat : tanahnya H. Duru;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut (benda tetap) Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 7 (tujuh) jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sekarang harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA dengan surat hibah tanggal 20 Februari 2015 dan sudah menjadi hak milik RATIN PUTRI PRIYANA berdasarkan sertifikat hak milik nomor 233 tahun 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dimana pengakuan tersebut menurut majelis hakim adalah pengakuan yang berklausula atau *geclosuleerde bekenenis*, oleh karena itu berdasarkan asas *onsplitbaar aveu*, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg maka, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang

Hal.49 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah itu telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu **Yasin bin Ismail, Yunus bin Usman, Abubakar bin Ahmad dan Taufik bin Umar** dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi-saksi tahu harta berupa 3 (Tiga) petak tanah sawah di So Doro Taloko Desa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat kecuali saksi **Abubakar bin Ahmad dan Taufik bin Umar yang mengetahui** melalui surat pernyataan penyerahan harta (T.8);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa surat Pernyataan Penyerahan Harta tanggal 20 Februari 2015 (T.1 dan T.8), majelis hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat, dimana bukti surat berupa (T.1 dan T.8) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht) dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu **Muhtar bin Yusuf, Hj. Nurbaya binti H. Yasin, St. Hawa binti H.M. Saleh dan Muhtar bin H. Ibrahim**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 3 (Tiga) petak tanah sawah di So Doro Taloko Desa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun para saksi mendengar cerita bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui telah terjadi hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada RATIN PUTRI PRIYANA (anak Penggugat dan Tergugat) tetapi hanya mendengar

Hal.50 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita orang lain atau testimonium de auditu, justru sebaliknya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menguatkan gugatan Penggugat, maka majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 yaitu sertifikat hak milik atas nama Ratin Putri Priyana yang diterbitkan pada tahun 2010, dimana pada tahun tersebut Ratin Putri Priyana baru berumur 14 tahun, menurut majelis walaupun harta tersebut atas nama Ratin Putri Prayana (anak Penggugat dan Tergugat) yang masih dalam pengampuan Penggugat dan Tergugat karena dibawah umur, maka secara yuridis harta itu adalah harta Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa harta berupa 3 (Tiga) petak tanah sawah di So Doro Taloko Desa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 (posita 3.1) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.5 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memegang 1 (satu) petak tanah pegang gadai milik H. Abubakar Muhamad (almarhum) terletak di So Abu Halimah dengan batas-batas :

- Utara : tanah H. Anwar ;
- Timur : sungai;
- Selatan : jalan tani;
- Barat : jalan tani;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 8 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui tanah pegang gadai tersebut telah ditebus oleh Sri Hastuti dan uang dari hasil tebusan tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan biaya kuliah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Hal.51 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak membantah bahwa uang tersebut telah habis terpakai untuk biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat pada posita 3.5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.6 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memegang 1 (satu) petak tanah pegang gadai milik Suhartin H. Sirajudin terletak di So Raba Ni'u dengan batas-batas :

- Utara : tanahnya Hamisa/ H. Gani;
- Timur : penggilingan pai H. Anwar;
- Selatan : tanahnya Taufik H. Umar;
- Barat : H. Gani;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 9 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui tanah pegang gadai tersebut telah ditebus oleh Nurhayati bukan Suharti dan uang dari hasil tebusan tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan biaya kuliah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak membantah bahwa uang tersebut telah habis terpakai untuk biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat pada posita 3.6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.7 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki sapi enam ekor yang dipelihara oleh Isran Yakub;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 10 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Hal.52 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tidak pernah ada 6 (enam) ekor sapi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R,Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula ketika majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (decente) obyek sengketa tersebut tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat pada posita 3.7 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.8 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Emas lebih kurang 200 gram;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 11 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tidak pernah Penggugat membelikan emas selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R,Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula ketika majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (decente) obyek sengketa tersebut tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat pada posita 3.8 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.9 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki uang modal usaha dagang bawang merah yang dipegang oleh Tergugat sebesar Rp. 700.000.000., (tujuh ratus juta rupiah);

Hal.53 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 12 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tidak pernah Tergugat memegang uang modal usaha dagang bawang merah sebesar Rp. 700.000.000., (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula ketika majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (decente) obyek sengketa tersebut tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat pada posita 3.9 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.10 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) buah mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut (benda bergerak) Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 13 (tiga belas) jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sekarang harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA dengan surat hibah tanggal 20 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dimana pengakuan tersebut menurut majelis hakim adalah pengakuan yang berklausula atau *geclosuleerde bekenenis*, oleh karena itu berdasarkan asas *onsplitbaar aveu*, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg maka, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-

Hal.54 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang dibantah itu telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu **Yasin bin Ismail, Yunus bin Usman, Abubakar bin Ahmad dan Taufik bin Umar** dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi-saksi tahu harta berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat kecuali saksi **Abubakar bin Ahmad dan Taufik bin Umar yang mengetahui** melalui surat pernyataan penyerahan harta (T.8);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa surat Pernyataan Penyerahan Harta tanggal 20 Februari 2015 (T.8), majelis hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat, dimana bukti surat berupa (T.8) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu **Muhtar bin Yusuf, Hj. Nurbaya binti H. Yasin, St. Hawa binti H.M. Saleh dan Muhtar bin H. Ibrahim**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun para saksi mendengar cerita bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui telah terjadi hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada RATIN PUTRI PRIYANA (anak Penggugat dan Tergugat) tetapi hanya mendengar cerita orang lain atau testimonium de auditu, justru sebaliknya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menguatkan gugatan Penggugat, maka majelis

Hal.55 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD (posita 3.10) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.11 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) unit mobil Nisan March No. Plat : DR 8331;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut (benda bergerak) Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 14 (tiga belas) jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sekarang harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA dengan surat hibah tanggal 20 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dimana pengakuan tersebut menurut majelis hakim adalah pengakuan yang berklausula atau *geclosuleerde bekenenis*, oleh karena itu berdasarkan asas *onsplitbaar aveu*, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg maka, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah itu telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu **Yasin bin Ismail, Yunus bin Usman, Abubakar bin Ahmad dan Taufik bin Umar** dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi-saksi tahu harta berupa 1 (satu) unit mobil Nisan March No. Plat : DR 8331 diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan

Hal.56 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kecuali saksi **Abubakar bin Ahmad dan Taufik bin Umar yang mengetahui** melalui surat pernyataan penyerahan harta (T.8);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa surat Pernyataan Penyerahan Harta tanggal 20 Februari 2015 (T.8), majelis hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat, dimana bukti surat berupa (T.8) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu **Muhtar bin Yusuf, Hj. Nurbaya binti H. Yasin, St. Hawa binti H.M. Saleh dan Muhtar bin H. Ibrahim**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 1 (satu) unit mobil Nisan March No. Plat : DR 8331 diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun para saksi mendengar cerita bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui telah terjadi hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada RATIN PUTRI PRIYANA (anak Penggugat dan Tergugat) tetapi hanya mendengar cerita orang lain atau testimonium de auditu, justru sebaliknya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menguatkan gugatan Penggugat, maka majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) unit mobil Nisan March No. Plat : DR 8331 adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.14 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Smas;

Hal.57 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 17 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa motor tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang yang bernama Johan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R,Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula ketika majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (decente) obyek sengketa tersebut tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat pada posita 3.14 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.15 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki padi/ gabah lebih kurang 130 karung;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 18 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menanam padi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R,Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula ketika majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (decente) obyek sengketa tersebut tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat pada posita 3.15 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.16 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal.58 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki satu buah Izin Usaha Pupuk dan Obat-obatan pertanian atas nama anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 19 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui ada usaha tersebut akan tetapi izin usaha tersebut atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menjelaskan secara rinci waktu dan jumlah modal pembuatan izin tersebut, maka menurut majelis hakim gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau obscur libel sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di muka sidang dan juga pemeriksaan setempat (descente), maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 2 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Bima;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta yaitu :
 - 2.1. Satu buah rumah permanen berdiri di atas tanah pekarangan yang terletak di Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: rumahnya H. Umar;
Timur	: rumahnya A. Majid;
Selatan	: rumahnya H. Ismail;
Barat	: rumahnya Syamsudin;
 - 2.2. Satu petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa dengan batas-batas :

Utara	: jalan raya;
Timur	: tanah Man./Yamin;

Hal.59 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanahnya Isra;
- Barat : tanahnya Abdurrahman/Yunus;
- 2.3. Satu petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa dengan batas-batas :
- Utara : jalan pertanian;
- Timur : rumahnya Pak. Syamsudin;
- Selatan : rumahnya Hasan Uba La Ali;
- Barat : Parit besar;
- 2.4. Tiga petak tanah sawah di So Doro Taloko Dersa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 dengan batas-batas :
- Utara : tanahnya Dahlan;
- Timur : tanahnya Abu Halimah;
- Selatan : jalan tani;
- Barat : tanahnya H. Duru;
- 2.5. Satu unit mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD;
- 2.6. Satu unit mobil Nisan March No. Plat : DR 8331
- 2.7. Satu unit sepeda motor Mio No. Plat EA 5005
- 2.8. Satu unit sepeda motor Vario No. Plat EA 3880;
3. Bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas kini sebagian besar dikuasai oleh Tergugat dan hingga sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa ikatan

Hal.60 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, menyebutkan “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) agar Tergugat menyerahkan bagian Penggugat yang menjadi hak Penggugat, sedangkan menurut fakta hukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut, maka majelis hakim akan menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut :

“ Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagian, oleh karena itu harus dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak serta tidak menerima sebagian yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 R. Bg para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal.61 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syar'i /Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai adalah :
 - 2.1. Satu buah rumah permanen berdiri di atas tanah pekarangan yang terletak di Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : rumahnya H. Umar;
 - Timur : rumahnya A. Majid;
 - Selatan : rumahnya H. Ismail;
 - Barat : rumahnya Syamsudin;
 - 2.2. Satu petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa dengan batas-batas :
 - Utara : jalan raya;
 - Timur : tanah Man./Yamin;
 - Selatan : tanahnya Isra;
 - Barat : tanahnya Abdurrahman/Yunus;
 - 2.3. Satu petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa dengan batas-batas :
 - Utara : jalan pertanian;
 - Timur : rumahnya Pak. Syamsudin;
 - Selatan : rumahnya Hasan Uba La Ali;
 - Barat : Parit besar;
 - 2.4. Tiga petak tanah sawah di So Doro Taloko Dersa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 dengan batas-batas :
 - Utara : tanahnya Dahlan;
 - Timur : tanahnya Abu Halimah;
 - Selatan : jalan tani;

Hal.62 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanahnya H. Duru;
- 2.5. Satu unit mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD;
 - 2.6. Satu unit mobil Nisan March No. Plat : DR 8331;
 - 2.7. Satu unit sepeda motor Mio No. Plat EA 5005;
 - 2.8. Satu unit sepeda motor Vario No. Plat EA 3880;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi milik Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut di atas sesuai dengan angka 3 (tiga) dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
 6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.591.000.,(Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Muhamad Camuda, M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.Ag. dan **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. St.Nurkhairiah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat beserta Kuasanya.

Hakim Ketua,

Drs. Muhamad Camuda, M.H

Hal.63 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.,

Panitera Pengganti,

Dra. St.Nurkhairiah

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal.64 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm



Hal.65 dari 64 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)